



**PUTUSAN**

Nomor 364/Pid.B/2021/PN Sdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Susilo Bin Sukirno
2. Tempat lahir : Hargo Mulyo
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 21 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. II Yogya Rt. 009 Rw. 002 Desa Hargomulyo  
Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 364/Pid.B/2021/PN Sdn tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 364/Pid.B/2021/PN Sdn tanggal 27 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Sdn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUNG SUSILO Bin SUKIRNO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa AGUNG SUSILO Bin SUKIRNO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos warna kuning lengan pendek bertuliskan Kenzo di bagian dada.
  - 1 (satu) buah kaos warna hitam belang abu – abu bertuliskan The Dan’s House di bagian pinggang kiri.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa AGUNG SUSILO Bin SUKIRNO, pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira jam 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di 2021, bertempat di rumah saksi korban Lianda Riska Binti Suryanto di Desa Selerejo Kecamatan Batanghari Kab. Lampung Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 .Sekira jam 01.30 terdakwa menjemput saksi korban Lianda Riska dengan menggunakan sepeda motor Merk SUZUKI SATRIA , di Ds Banjarrejo Bedeng 38 ,kemudian terdakwa mengantarkan saksi korban Lianda Riska ke rumahnya di Ds Selorejo Kec Batanghari Kab.Lantim, sekira jam 03.30 Wib tiba di halaman rumah saksi korban Lianda Riska, lalu terdakwa langsung berpamitan dengan berkata **“Terdakwa mau pulang,anakku badannya panas”** lalu saksi korban Lianda Riska menjawab **“ pokoknya kamu jangan pulang,minep disini aja”** lalu saksi Lianda Riska memegang tangan dan memegangi behel sepeda motorterdakwa, kemudian terdakwa menggigit bahu kanan dan lengan kanan saksi korban Lianda Riska agar melepaskan pegangannya di behel sepeda motor terdakwa karena saksi korban Lianda Riska masih memegangi behel sepeda motor kemudian terdakwa memukul wajah saksi korban Lianda Riska sebanyak 2 (dua) kali dan mencekik leher saksi korban Lianda Riska sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi korban Lianda Riska melepaskan pegangannya di behel sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa menghidupkan motor dan langsung pulang, kemudian saksi korban masuk ke dalam rumah dan memberitahu kejadian yang dialami oleh saksi korban kepada saksi Martuti Bin Kusnan, lalu saksi korban Lianda Riska melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batanghari untuk di tindak lanjuti.
- Berdasarkan Visum Et Repertum No : 445/1115/UPTD-03/VII/2021 tanggal 24 Juli 2021 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Annisa Pratiwi yaitu dokter umum pada Puskesmas Bumi Mas dengan hasil pemeriksaan :

Pada Pemeriksaan Korban didapatkan :

- Terdapat luka memar dibahu kanan berdiameter 5 cm
- Terdapat luka memar dilengan kanan atas berdiameter 5 cm dan 5,5 cm
- Terdapat luka lecet dilengan kanan dengan panjang 2,5 cm dan lebar 0,2 cm
- Terdapat luka memar didekat siku sebesar 5 cm
- Terdapat luka memar dilengan kanan bawah sebesar 4,5 cm dan 2,5 cm
- Terdapat luka lecet di lecet di lengan kanan bawah sebesar panjang 0,5 cm lebar 0,2 cm
- Terdapat memar di punggung tangan kanan berdiameter 7 cm

Kesimpulan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memar diatas disebabkan karena kekerasan benda tumpul

Perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **AGUNG SUSILO Bin SUKIRNO**, pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira jam 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di 2021, bertempat di rumah saksi korban Lianda Riska Binti Suryanto di Desa Selerejo Kecamatan Batanghari Kab. Lampung Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 .Sekira jam 01.30 terdakwa menjemput saksi korban Lianda Riska dengan menggunakan sepeda motor Merk SUZUKI SATRIA , di Ds Banjarrejo Bedeng 38 ,kemudian terdakwa mengantarkan saksi korban Lianda Riska ke rumahnya di Ds Selorejo Kec Batanghari Kab.Lamtim, sekira jam 03.30 Wib tiba di halaman rumah saksi korban Lianda Riska, lalu terdakwa langsung berpamitan dengan berkata **"Terdakwa mau pulang ,anakku badannya panas"** lalu saksi korban Lianda Riska menjawab **" pokoknya kamu jangan pulang,minep disini aja"** lalu saksi Lianda Riska memegang tangan dan memegang behel sepeda motorterdakwa, kemudian terdakwa menggigit bahu kanan dan lengan kanan saksi korban Lianda Riska agar melepaskan pegangannya di behel sepeda motor terdakwa karena saksi korban Lianda Riska masih memegang behel sepeda motor kemudian terdakwa memukul wajah saksi korban Lianda Riska sebanyak 2 (dua) kali dan mencekik leher saksi korban Lianda Riska sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi korban Lianda Riska melepaskan pegangannya di behel sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa menghidupkan motor dan langsung pulang, kemudian saksi korban masuk ke dalam rumah dan memberitahu kejadian yang dialami oleh saksi korban kepada saksi Martuti Bin Kusnan, lalu saksi korban Lianda Riska melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batanghari untuk di tindak lanjuti.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan Visum Et Repertum No : 445/1115/UPTD-03/VII/2021 tanggal 24 Juli 2021 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Annisa Pratiwi yaitu dokter umum pada Puskesmas Bumi Mas dengan hasil pemeriksaan :

Pada Pemeriksaan Korban didapatkan :

- Terdapat luka memar dibahu kanan berdiameter 5 cm
- Terdapat luka memar dilengan kanan atas berdiameter 5 cm dan 5,5 cm
- Terdapat luka lecet dilengan kanan dengan panjang 2,5 cm dan lebar 0,2 cm
- Terdapat luka memar didekat siku sebesar 5 cm
- Terdapat luka memar dilengan kanan bawah sebesar 4,5 cm dan 2,5 cm
- Terdapat luka lecet di lecet di lengan kanan bawah sebesar panjang 0,5 cm lebar 0,2 cm
- Terdapat memar di punggung tangan kanan berdiameter 7 cm

Kesimpulan

Memar diatas disebabkan karena kekerasan benda tumpul

Perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 352 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Linda Riska Binti Suryanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi merupakan korban dari perbuatan Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 juli 2021 sekira jam 03.30 Wib dirumah Saksi yang beralamat di Dusun Sumber Rahayu Desa Selorejo Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur, Terdakwa telah melukai tubuh Saksi Linda Riska Binti Suryanto;
  - Bahwa perbuatan tersebut berawal ketika Sekira jam 01.30 Terdakwa menjemput Saksi Linda Riska Binti Suryanto dengan menggunakan sepeda motor Merk Suzuki Satria, di Desa Banjarrejo Bedeng 38, kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi Linda Riska Binti Suryanto ke rumah di Desa Selorejo Kec Batanghari Kab.Lamtim, sekira jam 03.30



Wib tiba di halaman rumah Saksi Linda Riska Binti Suryanto, lalu Terdakwa langsung berpamitan dengan berkata "Terdakwa mau pulang, anakku badannya panas" lalu Saksi Linda Riska Binti Suryanto menjawab "pokoknya kamu jangan pulang, minep disini aja" lalu Saksi Linda Riska Binti Suryanto memegang tangan dan memegang behel sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa menggigit bahu kanan dan lengan kanan Saksi Linda Riska Binti Suryanto agar melepaskan pegangannya di behel sepeda motor Terdakwa karena Saksi Linda Riska Binti Suryanto masih memegang behel sepeda motor kemudian Terdakwa memukul wajah Saksi Linda Riska Binti Suryanto sebanyak 2 (dua) kali dan mencekik leher Saksi Linda Riska Binti Suryanto sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi Linda Riska Binti Suryanto melepaskan pegangannya di behel sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa menghidupkan motor dan langsung pulang, kemudian Saksi Linda Riska Binti Suryanto masuk ke dalam rumah dan memberitahu kejadian yang dialami oleh Saksi Linda Riska Binti Suryanto kepada Saksi Martuti Bin Kusnan, lalu Saksi Linda Riska Binti Suryanto melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batanghari untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa Terdakwa menggigit Saksi Linda Riska Binti Suryanto sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Linda Riska Binti Suryanto mengalami luka gigitan dibagian bahu sebelah kanan dan mengakibatkan bengkak, luka gigitan ditangan sebelah kanan dan di jari-jari Saksi Linda Riska Binti Suryanto sakit karena dijepitkan di kopling motor terdakwa;
- Bahwa luka yang diderita oleh Saksi Linda Riska Binti Suryanto tidak mengganggu aktivitas Saksi Linda Riska Binti Suryanto sehari-hari;
- Bahwa antara Saksi Linda Riska Binti Suryanto dengan Terdakwa telah saling memaafkan dan sudah terjadi perdamaian;
- Bahwa Terdakwa telah mengganti biaya pengobatan Saksi Linda Riska Binti Suryanto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Siti Amanah Alias Distia Binti Kasri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan teman dari Saksi Linda Riska Binti Suryanto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 juli 2021 sekira jam 03.30 Wib dirumah Saksi Linda Riska Binti Suryanto yang beralamat di Dusun Sumber Rahayu Desa Selorejo Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur, Terdakwa telah melukai tubuh Saksi Linda Riska Binti Suryanto;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Linda Riska Binti Suryanto melalui pesan whatsapp pada hari Rabu tanggal 21 juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa isi pesan whatsapp yang dikirimkan oleh Saksi Linda Riska Binti Suryanto yaitu foto-foto badan dari Saksi Linda Riska Binti Suryanto yang sedang mengalami lebam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa antara Saksi Linda Riska Binti Suryanto dengan Terdakwa terdapat hubungan pacaran;
- Bahwa antara Saksi Linda Riska Binti Suryanto dengan Terdakwa telah terjadi perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Martuti Binti Kusnan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan ibu dari Saksi Linda Riska Binti Suryanto;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 juli 2021 sekira jam 03.30 Wib dirumah Saksi Linda Riska Binti Suryanto yang beralamat di Dusun Sumber Rahayu Desa Selorejo Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur, Terdakwa telah melukai tubuh Saksi Linda Riska Binti Suryanto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melukai tubuh Saksi Linda Riska Binti Suryanto karena pada saat kejadian, Saksi sedang tidur;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Linda Riska Binti Suryanto mengalami luka ketika Saksi Linda Riska Binti Suryanto meminta Saksi untuk membantu membuka pakaian yang digunakan Saksi Linda Riska Binti Suryanto dan mengatakan kalau tangan Saksi Linda Riska Binti Suryanto sakit dan Saksi melihat terdapat luka bekas giitan di kedua tangan Saksi Linda Riska Binti Suryanto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran antara Saksi Linda Riska Binti Suryanto dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Sdn



- Bahwa Terdakwa telah mengganti kerugian biaya pengobatan kepada Saksi Linda Riska Binti Suryanto;
- Bahwa antara Saksi Linda Riska Binti Suryanto dengan Terdakwa telah terjadi perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira jam 03.30 Wib dirumah Saksi Linda Riska Binti Suryanto yang beralamat di Dusun Sumber Rahayu Desa Selorejo Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur, Terdakwa telah melukai tubuh Saksi Linda Riska Binti Suryanto;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira jam 01.30 Terdakwa menjemput Saksi Linda Riska Binti Suryanto dengan menggunakan sepeda motor Merk Suzuki Satria, di Ds Banjarrejo Bedeng 38, kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi Linda Riska Binti Suryanto ke rumahnya di Ds Selorejo Kec Batanghari Kab.Lamtim, sekira jam 03.30 Wib tiba di halaman rumah Saksi Linda Riska Binti Suryanto, lalu Terdakwa langsung berpamitan dengan berkata "Terdakwa mau pulang, anakku badannya panas" lalu Saksi Linda Riska Binti Suryanto menjawab "pokoknya kamu jangan pulang,minep disini aja" lalu Saksi Linda Riska Binti Suryanto memegang tangan dan memegang behel sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa menggigit bahu kanan dan lengan kanan Saksi Linda Riska Binti Suryanto agar melepaskan pegangannya di behel sepeda motor Terdakwa karena saksi korban masih memegang behel sepeda motor kemudian Terdakwa maka Terdakwa memukul wajah Saksi Linda Riska Binti Suryanto sebanyak 2 (dua) kali dan mencekik leher Saksi Linda Riska Binti Suryanto sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi Linda Riska Binti Suryanto melepaskan pegangannya di behel sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa menghidupkan motor dan langsung pulang, kemudian Saksi Linda Riska Binti Suryanto masuk ke dalam rumah dan memberitahu kejadian yang dialami oleh Saksi Linda Riska Binti Suryanto kepada saksi Martuti Bin Kusnan, lalu Saksi Linda Riska Binti Suryanto melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batanghari untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Linda Riska Binti Suryanto agar Saksi Linda Riska Binti Suryanto melepaskan pegangan tangannya sehingga Terdakwa bisa pulang ke rumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Linda Riska Binti Suryanto memiliki hubungan yaitu pacaran;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Linda Riska Binti Suryanto sudah terjadi perdamaian dan Terdakwa telah mengganti biaya pengobatan kepada Saksi Linda Riska Binti Suryanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos warna kuning lengan pendek bertuliskan Kenzo di bagian dada.
2. 1 (satu) buah kaos warna hitam belang abu – abu bertuliskan The Dan's House di bagian pinggir kiri

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara yaitu:

- Berdasarkan Visum Et Repertum No : 445/1115/UPTD-03/VII/2021 tanggal 24 Juli 2021 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Annisa Pratiwi yaitu dokter umum pada Puskesmas Bumi Mas dengan hasil pemeriksaan :

Pada Pemeriksaan Korban didapatkan :

- Terdapat luka memar dibahu kanan berdiameter 5 cm
- Terdapat luka memar dilengan kanan atas berdiameter 5 cm dan 5,5 cm
- Terdapat luka lecet dilengan kanan dengan panjang 2,5 cm dan lebar 0,2 cm
- Terdapat luka memar didekat siku sebesar 5 cm
- Terdapat luka memar dilengan kanan bawah sebesar 4,5 cm dan 2,5 cm
- Terdapat luka lecet di lecet di lengan kanan bawah sebesar panjang 0,5 cm lebar 0,2 cm
- Terdapat memar di punggung tangan kanan berdiameter 7 cm

Kesimpulan

Memar diatas disebabkan karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 juli 2021 sekira jam 03.30 Wib dirumah Saksi Linda Riska Binti Suryanto yang beralamat di Dusun Sumber



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahayu Desa Selorejo Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur, Terdakwa telah melukai tubuh Saksi Linda Riska Binti Suryanto;

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira jam 01.30 Terdakwa menjemput Saksi Linda Riska Binti Suryanto dengan menggunakan sepeda motor Merk Suzuki Satria, di Ds Banjarrejo Bedeng 38, kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi Linda Riska Binti Suryanto ke rumahnya di Ds Selorejo Kec Batanghari Kab.Lamtim, sekira jam 03.30 Wib tiba di halaman rumah Saksi Linda Riska Binti Suryanto, lalu Terdakwa langsung berpamitan dengan berkata "Terdakwa mau pulang, anakku badannya panas" lalu Saksi Linda Riska Binti Suryanto menjawab "pokoknya kamu jangan pulang,minep disini aja" lalu Saksi Linda Riska Binti Suryanto memegang tangan dan memegang behel sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa menggigit bahu kanan dan lengan kanan Saksi Linda Riska Binti Suryanto agar melepaskan pegangannya di behel sepeda motor Terdakwa karena saksi korban masih memegang behel sepeda motor kemudian Terdakwa maka Terdakwa memukul wajah Saksi Linda Riska Binti Suryanto sebanyak 2 (dua) kali dan mencekik leher Saksi Linda Riska Binti Suryanto sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi Linda Riska Binti Suryanto melepaskan pegangannya di behel sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa menghidupkan motor dan langsung pulang, kemudian Saksi Linda Riska Binti Suryanto masuk ke dalam rumah dan memberitahu kejadian yang dialami oleh Saksi Linda Riska Binti Suryanto kepada saksi Martuti Bin Kusnan, lalu Saksi Linda Riska Binti Suryanto melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batanghari untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Linda Riska Binti Suryanto agar Saksi Linda Riska Binti Suryanto melepaskan pegangan tangannya sehingga Terdakwa bisa pulang ke rumah;

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Linda Riska Binti Suryanto memiliki hubungan yaitu pacaran;

- Bahwa Terdakwa menggigit Saksi Linda Riska Binti Suryanto sebanyak 7 (tujuh) kali;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Linda Riska Binti Suryanto mengalami luka gigitan dibagian bahu sebelah kanan dan mengakibatkan bengkak, luka gigitan ditangan sebelah kanan dan di jari-jari Saksi Linda Riska Binti Suryanto sakit karena dijepitkan di kopling motor terdakwa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Visum Et Repertum No : 445/1115/UPTD-03/VII/2021 tanggal 24 Juli 2021 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Annisa Pratiwi yaitu dokter umum pada Puskesmas Bumi Mas dengan hasil pemeriksaan :

Pada Pemeriksaan Korban didapatkan :

- Terdapat luka memar dibahu kanan berdiameter 5 cm
- Terdapat luka memar dilengan kanan atas berdiameter 5 cm dan 5,5 cm
- Terdapat luka lecet dilengan kanan dengan panjang 2,5 cm dan lebar 0,2 cm
- Terdapat luka memar didekat siku sebesar 5 cm
- Terdapat luka memar dilengan kanan bawah sebesar 4,5 cm dan 2,5 cm
- Terdapat luka lecet di lecet di lengan kanan bawah sebesar panjang 0,5 cm lebar 0,2 cm
- Terdapat memar di punggung tangan kanan berdiameter 7 cm

Kesimpulan

Memar diatas disebabkan karena kekerasan benda tumpul

- Bahwa luka yang diderita oleh Saksi Linda Riska Binti Suryanto tidak mengganggu aktivitas Saksi Linda Riska Binti Suryanto sehari-hari;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Linda Riska Binti Suryanto sudah terjadi perdamaian dan Terdakwa telah mengganti biaya pengobatan kepada Saksi Linda Riska Binti Suryanto;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang dikualifisir sebagai berikut:

“Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Sdn



Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi pengertian mengenai “penganiayaan” (*mishandeling*), namun Yurisprudensi memberikan pengertian mengenai “penganiayaan” yaitu menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa terhadap semua perbuatan harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa pembuktian atas penganiayaan adalah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit luka, atau merusak kesehatan orang sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur dari penganiayaan yaitu:

1. Menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau merusak kesehatan;
2. Dilakukan dengan sengaja.

#### **Ad.1. 1. Menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang**

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan “menimbulkan” yaitu mendatangkan atau mengakibatkan adanya suatu hal yang menjadikan timbulnya sesuatu sebagai akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak” yaitu hasil atau perbuatan merasa dengan pancaindra atau keadaan batin sewaktu menghadapi (merasai) sesuatu yang menghasilkan keadaan yang tidak nyaman. Perbuatan seperti mendorong orang terjun ke kali sehingga menjadi basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari dan sebagainya dapat menyebabkan suatu keadaan yang tidak nyaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rasa sakit” yaitu tanggapan indra terhadap rangsangan saraf, seperti manis, pahit, masam terhadap indra pengecap, atau panas, dingin, nyeri terhadap indra perasa) atau apa yang dialami oleh badan atau bagian tubuh karena menderita sesuatu (demam, sakit perut, dan sebagainya). Perbuatan menyubit, memukul, mendupak dan sebagainya dapat menimbulkan nyeri terhadap indra perasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “luka” yaitu rusaknya struktur dan fungsi anatomis normal akibat proses patologis yang berasal dari internal maupun eksternal dan mengenai organ tertentu. Luka juga dapat



menimbulkan hilang atau rusaknya sebagian jaringan atau tubuh yang dapat disebabkan oleh trauma benda tajam atau tumpul, perubahan suhu, zat kimia, ledakan, sengatan listrik, gigitan hewan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” yaitu memiliki arti dalam kelas [verba](#) atau kata kerja yang berarti merusak dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Merusak kesehatan orang merupakan suatu tindakan yang dilakukan terhadap kesehatan fisik seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira jam 03.30 Wib di rumah Saksi Linda Riska Binti Suryanto yang beralamat di Dusun Sumber Rahayu Desa Selorejo Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur, Terdakwa telah melukai tubuh Saksi Linda Riska Binti Suryanto;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira jam 01.30 Terdakwa menjemput Saksi Linda Riska Binti Suryanto dengan menggunakan sepeda motor Merk Suzuki Satria, di Ds Banjarrejo Bedeng 38, kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi Linda Riska Binti Suryanto ke rumahnya di Ds Selorejo Kec Batanghari Kab.Lamtim, sekira jam 03.30 Wib tiba di halaman rumah Saksi Linda Riska Binti Suryanto, lalu Terdakwa langsung berpamitan dengan berkata “Terdakwa mau pulang, anakku badannya panas” lalu Saksi Linda Riska Binti Suryanto menjawab “pokoknya kamu jangan pulang,minep disini aja” lalu Saksi Linda Riska Binti Suryanto memegang tangan dan memegang behel sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa menggigit bahu kanan dan lengan kanan Saksi Linda Riska Binti Suryanto agar melepaskan pegangannya di behel sepeda motor Terdakwa karena saksi korban masih memegang behel sepeda motor kemudian Terdakwa maka Terdakwa memukul wajah Saksi Linda Riska Binti Suryanto sebanyak 2 (dua) kali dan mencekik leher Saksi Linda Riska Binti Suryanto sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi Linda Riska Binti Suryanto melepaskan pegangannya di behel sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa menghidupkan motor dan langsung pulang, kemudian Saksi Linda Riska Binti Suryanto masuk ke dalam rumah dan memberitahu kejadian yang dialami oleh Saksi Linda Riska Binti Suryanto kepada saksi Martuti Bin Kusnan, lalu Saksi Linda Riska Binti Suryanto melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batanghari untuk di tindak lanjuti;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggigit Saksi Linda Riska Binti Suryanto sebanyak 7 (tujuh) kali;

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Sdn*



Menimbang, bahwa sebagaimana Visum Et Repertum No : 445/1115/UPTD-03/VII/2021 tanggal 24 Juli 2021 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Annisa Pratiwi yaitu dokter umum pada Puskesmas Bumi Mas dengan hasil pemeriksaan :

Pada Pemeriksaan Korban didapatkan :

- Terdapat luka memar dibahu kanan berdiameter 5 cm
- Terdapat luka memar dilengan kanan atas berdiameter 5 cm dan 5,5 cm
- Terdapat luka lecet dilengan kanan dengan panjang 2,5 cm dan lebar 0,2 cm
- Terdapat luka memar didekat siku sebesar 5 cm
- Terdapat luka memar dilengan kanan bawah sebesar 4,5 cm dan 2,5 cm
- Terdapat luka lecet di lecet di lengan kanan bawah sebesar panjang 0,5 cm lebar 0,2 cm
- Terdapat memar di punggung tangan kanan berdiameter 7 cm

Kesimpulan

Memar diatas disebabkan karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang menggigit sebanyak 7 (tujuh) kali, memukul wajah sebanyak 2 (dua) kali dan mencekik Saksi Linda Riska Binti Suryanto sebanyak 1 (satu) kali, hingga mengakibatkan luka memar dan luka lecet pada tubuh Saksi Linda Riska Binti Suryanto, merupakan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan luka sebagaimana unsur pasal a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menimbulkan rasa sakit dan luka" telah terpenuhi;

#### **Ad. 1. 2. Dilakukan dengan sengaja**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" (*opzet*) diartikan sebagai kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil open bepaald misdrijf*). Makna pengertian tersebut adalah Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya apa yang dilakukan dan tujuan dari perbuatannya. Dan maksud dari "mengetahui dan menghendaki" (*willen en weten*) adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) dan harus mengetahui (*wetens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar – benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*) dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk – opzet*);

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam hal ini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku, kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat daripada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang itu, misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat- alat tajam;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut berawal ketika Terdakwa mengantarkan Saksi Linda Riska Binti Suryanto pulang ke rumahnya, lalu Terdakwa langsung berpamitan untuk pulang namun dilarang oleh Saksi Linda Riska Binti Suryanto dengan cara memegangi tangan dan memegangi behel sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa menggigit bahu kanan dan lengan kanan Saksi Linda Riska Binti Suryanto agar melepaskan pegangannya di behel sepeda motor Terdakwa karena saksi korban masih memegangi behel sepeda motor kemudian Terdakwa maka Terdakwa memukul wajah Saksi Linda Riska Binti Suryanto sebanyak 2 (dua) kali dan mencekik leher Saksi Linda Riska Binti Suryanto sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi Linda Riska Binti Suryanto hingga melepaskan pegangannya di behel sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah secara sengaja menimbulkan luka memar dan luka lecet pada tubuh Saksi Linda Riska Binti Suryanto agar Saksi Linda Riska Binti Suryanto mau melepaskan tangannya dari motor Terdakwa dan membiarkan Terdakwa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dilakukan dengan sengaja” telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara, bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Linda Riska Binti Suryanto dan Terdakwa telah meminta maaf dan mengganti biaya pengobatan kepada Saksi Linda Riska Binti Suryanto;

Menimbang, bahwa meskipun antara Terdakwa dan Saksi Linda Riska Binti Suryanto telah terjadi perdamaian, namun hal tersebut tidaklah serta merta menghilangkan perbuatan dan tanggungjawab pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tetaplah harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata sebagai pemberian efek 'jera' kepada Terdakwa dan tidak pula dimaksudkan sebagai upaya 'balas dendam' tetapi sebagai sarana perlindungan bagi masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi Terdakwa sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana dalam putusan, Majelis Hakim tidak hanya mengutamakan kepastian hukum (*rule of law*) tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat (*social justice*) sehingga putusan yang dijatuhkan dapat menjadi sarana dalam menyelesaikan permasalahan atau kekacauan yang terjadi di masyarakat dan dapat memulihkan pada keadaan semula (aman) (*restitution in integrum*) serta dapat sebagai sarana dalam mencegah suatu kejahatan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sebagaimana Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebagaimana Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah kaos warna kuning lengan pendek bertuliskan Kenzo di bagian dada.
- 1 (satu) buah kaos warna hitam belang abu – abu bertuliskan The Dan's House di bagian pinggir kiri;

yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Linda Riska Binti Suryanto;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah meminta maaf dan mengganti biaya pengobatan Saksi Linda Riska Binti Suryanto;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Susilo Bin Sukirno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos warna kuning lengan pendek bertuliskan Kenzo di bagian dada.
  - 1 (satu) buah kaos warna hitam belang abu – abu bertuliskan The Dan's House di bagian pinggir kiri;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, oleh kami, Indra Joseph Marpaung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Widianing Putri, S.H. , Zelika Permatasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sih Tri Widodo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Arge Arif Suprabowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Widianing Putri, S.H.

Indra Joseph Marpaung, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Sdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Zelika Permatasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Sih Tri Widodo, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Sdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19